

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan setiap bab diatas dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah kami uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual terhadap anak adalah perlakuan seksual antara anak dengan orang yang telah dewasa atau dengan teman sebayanya, melalui kata, sentuhan maupun gambar visual. Pelecehan seksual dapat berbentuk sentuhan maupun tidak sentuhan atau melalui kata-kata. Yang berupa sentuhan misalnya memegang-megang atau meraba alat kelamin anak atau anak disuruh untuk memegang alat kelamin dari orang dewasa. Yang berupa tidak sentuhan misalnya, pelaku mempertunjukkan alat kelemannya dihadapan anak-anak, atau dengan melalui gambar yang tidak senonoh dan video porno dan pelaku melakukan percakapan tidak senonoh dengan anak
2. Dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai sanksi dan hukuman yang jelas terhadap perbuatan pelecehan seksual baik dalam al-Quran dan hadis. Sehingga Sanksi dan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikenakan hukuman *ta'zir*, jenis hukuman yang diberlakukan kepada pelaku berupa hukuman *jilid*, karena pelecehan seksual dianalogikan perbuatan mendekati zina.

Pelecehan seksual secara terus-menerus mengakibatkan perbuatan yang amat keji bisa terjadi misalnya pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan adalah *had zina* ditambah dengan *ta'zir*, karena ada unsure pemaksaan. Hukuman bagi pelaku yang sampai membunuh korban adalah *qishash*, karena menghilangkan nyawa seseorang.

Terhadap anak yang melakukan pelecehan seksual jika anak tersebut berusia dibawah 7 tahun maka ia tidak dikenakan sanksi pidana tetapi ia dikenai pertanggungjawaban perdata. Dan jika anak berusia 7 tahun hingga 15 tahun atau 18 tahun ia tidak dikenai hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

3. Dalam hukum positif Indonesia tindakan atau perbuatan pelecehan seksual dapat dirumuskan sebagai perbuatan melanggar hukum, karena perbuatan tersebut dapat merugikan dan mengganggu orang lain. Dalam KUHP pelecehan seksual sama dengan perbuatan cabul.

Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak telah ditentukan hukumnya secara khusus yaitu Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 82. Dalam KUHP mengatur hukum pidana mengenai perbuatan pelaku pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam kejahatan kesusilaan dalam bab XIV buku kedua pasal 285, 287, 292, dan pasal 294. Yang hukumnya berupa dipidana penjara dalam jangka waktu tertentu dan denda berupa uang yang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang tersebut.

Hukuman penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun dan denda Rp. 5 miliar.

Pelecehan seksual merupakan awal mula dari perbuatan yang keji lainnya seperti pemerkosaan bahkan sampai pada pembunuhan. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak adalah penjara 15 tahun bahkan sampai penjara seumur hidup. Bagi pelaku yang melakukan pembunuhan ia dikenai sanksi berlapis, karena sebelum membunuh korban diperkosa lebih dahulu. hukuman yang layak adalah hukuman penjara seumur hidup bahkan sampai hukuman mati.

Jika pelaku perbuatan pelecehan seksual tersebut berstatus anak maka hukuman yang dijatuhkan terhadap anak tersebut sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut anak yang bisa dikenai sanksi adalah anak yang telah berusia 12 tahun sampai usia 18 tahun. Sanksinya disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran dan putusan hakim.

Anak yang berusia diatas 12 tahun sampai 18 tahun dikenai hukuman penjara $\frac{1}{2}$ dari hukuman maksimum yang djatuhkan kepada orang dewasa. Anak yang berusia dibawah 12 tahun pengadilan menyerahkannya kepada orang tua atau wali atau diserahkan kepada Dinas Sosial paling lama 6 bulan

B. Saran-saran

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kekurangan-kekurangan, akan tetapi penulis juga menemui beberapa manfaat dari

hasil pembahsannya, sehingga penulis dapat memberikan saran-saran yang mungkin saja bermanfaat.

1. Untuk dapat menghindari dari perbuatan pelecehan seksual hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri, dapat dicegah dari hal sekecil apapun mulai dari sekarang.
2. Bagi keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat untuk pendidikan, membesarkan dan mendewasakan yang pertama kali, hendaknya keluarga memberikan pendidikan yang positif dan memberikan contoh yang baik bagi anaknya, supaya anak tidak terjerumus kedalam kehidupan yang kurang baik serta memberikan pengetahuan sex yang baik dan benar.
3. Bagi masyarakat, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perbuatan pelecehan seksual terhadap anak, masyarakat merupakan salah satu tempat bergaul dan berinteraksi, maka hendaknya masyarakat harus berpartisipasi dalam mencegah terjadi perbuatan pelecehan seksual terhadap anak.
4. Pemerintah atau lembaga penegak hukum hendaknya dapat mengatasi peristiwa pelecehan seksual. yaitu dengan membuat atau membentuk Undang-undang khusus pelecehan seksual yang dapat diberlakukan bagi pelaku pelecehan seksual tersebut.
5. Karena adanya kesamaan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dan pemerkosaan, hendaknya pemerintah memberikan hukuman yang berat kepada pelaku pemerkosaan diatas dari hukuman pelecehan seksual.